

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi makhluk hidup yang berfungsi sebagai ruang untuk menjalankan kehidupan¹. Aspek lingkungan hidup mencakup mulai dari udara, air, tanah, hingga flora dan fauna. Lingkungan hidup memiliki peran dalam menjaga keseimbangan ekosistem yang mendukung kehidupan manusia². Sumber daya alam lingkungan hidup memberikan hampir semua manfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan memberikan manfaat hampir di segala aspek, harus dipelihara dan dilestarikan oleh semua orang sebagai tanggung jawab moral untuk memastikan keberlanjutan kehidupan generasi mendatang.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak dasar yang diakui sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan atas hak ini diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pasal ini menjelaskan bahwa hak atas lingkungan hidup

¹ Moch. Husnul Aqib, 2017, *Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia*, Skripsi, Universitas Pasundan, hlm. 3.

² Desy Safitri dan Z.E. Ferdi, 2020, *Buku Ajar Ekolabel*, PT. Pustaka Mandiri, Tangerang, hlm. 52.

yang sehat tidak hanya terkait dengan aspek kesehatan fisik, tetapi juga merupakan bagian dari kesejahteraan masyarakat secara umum.

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat juga diakui secara tegas dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UU HAM) tentang Hak Asasi Manusia menyatakan, “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Hal ini menunjukkan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik tidak hanya merupakan hak individu, tetapi juga menjadi tanggung jawab negara. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin pemenuhan hak ini melalui pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pencemaran lingkungan.

Pada Pasal 1 angka (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyatakan “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”. Pencemaran lingkungan merupakan masalah global yang berdampak besar pada kesehatan manusia, keanekaragaman hayati, dan ekosistem³. Permasalahan ini muncul akibat berbagai aktivitas manusia seperti industrialisasi, urbanisasi, penggunaan peptisida dalam pertanian, dan pembuangan limbah domestik maupun

³ *Simon Hadleigh*, State of Europe’s Environment., hlm. 1 <https://www.eea.europa.eu/en/topics/at-a-glance/state-of-europes-environment>, diakses 28 September 2024.

industrial yang tidak terkontrol⁴. Pencemaran lingkungan, seperti pencemaran udara, air, dan kerusakan tanah yang berdampak langsung terhadap kualitas lingkungan dan kualitas hidup masyarakat.

Pencemaran lingkungan yang dapat berdampak langsung, salah satu persoalan pencemaran yang serius adalah pencemaran udara. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara menyatakan “Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya”. Emisi gas-gas berbahaya seperti karbon dioksida (CO₂), nitrogen oksida (NO₂), dan sulfur dioksida (SO₂) dari kendaraan bermotor, pabrik, dan pembangkit listrik telah menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan di atmosfer⁵. Kondisi ini tidak hanya memperburuk kualitas udara, tetapi juga menjadi faktor utama pemanasan global dan perubahan iklim. Dampak jangka panjang dari perubahan iklim meliputi frekuensi bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan yang lebih intens.

Berbagai pelanggaran banyak terjadi, terutama dalam bentuk pencemaran udara akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kebakaran

⁴ Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum dkk, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem, hlm. 9 <https://berkas.dpr.go.id/puuekkukesra/naskah-akademik/public-file/naskah-akademik-public-3.pdf>, diakses 28 September 2024

⁵ Ir. Ika Warakasih Puspitawati MT, Polusi Udara dan Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Sebagai Prasyarat Pemberian Perpanjangan STNK, hlm.14 <https://bapperida.jogjaprov.go.id/artikel/detail/46-a-polusi-udara-dan-uji-emisi-gas-buang-kendaraan-bermotor-sebagai-prasyarat-pemberian-perpanjgn-stnk>, diakses 28 September 2024.

hutan akan menimbulkan Polutan CO₂ yang berlebihan di udara yang akan menyebabkan efek rumah kaca, sehingga akan menaikkan suhu permukaan bumi dan akan terjadi pemanasan global⁶. Kebakaran hutan juga menimbulkan partikel berbahaya seperti PM 2.5 yang secara langsung merusak kesehatan manusia yang menyebabkan berbagai penyakit pernapasan bahkan kematian dini⁷. Pencemaran udara akibat kebakaran hutan juga melanggar hak-hak dasar masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat seperti hak atas kesehatan, hak atas kehidupan, dan hak atas kesejahteraan. Hak-hak ini diakui sebagai bagian dari HAM yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara.


Kasus-kasus kebakaran yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan saja, tetapi juga mengancam kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Kebakaran di Indonesia sering kali disebabkan oleh praktik pembukaan lahan secara ilegal, dengan cara membakar hutan untuk membuka lahan perkebunan, seperti perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UU Kehutanan) tentang Kehutanan menegaskan bahwa setiap aktivitas pembakaran hutan dengan sengaja untuk membuka lahan adalah tindakan yang ilegal dan dapat dikenakan sanksi pidana.

Data Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia atau KLHK RI, menunjukkan luas kebakaran hutan dan lahan dalam beberapa tahun

⁶ Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten, Pencemaran Lingkungan dan Solusinya, hlm. 2
https://dlhk.bantenprov.go.id/storage/dlhc/upload/article/2021/Pencemaran_Lingkungan_dan_Solusinya.pdf, diakses pada 28 September 2024.

⁷ Ioannis Manisalidis, Environmental and Health Impacts of Air Pollution: A Review, hlm 4
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7044178/>, diakses pada 28 September 2024.

terakhir mulai dari periode 2015 hingga 2023. Dari data ini terdapat sebanyak 34 kota telah mengalami kebakaran hutan. Kebakaran hutan dan lahan terbesar yang pernah terjadi di tahun 2015 dengan total luas 2.611.410 Ha. Dalam rangka menunjukkan keseluruhan luas hutan dan lahan yang terbakar di Indonesia. Peneliti mencantumkan grafik keseluruhan luas hutan dan lahan yang terbakar di Indonesia. Jumlah luas hutan dan lahan yang terbakar dapat dilihat dari grafik ini:



Gambar 1 Grafik keseluruhan luas hutan dan lahan yang terbakar di Indonesia Periode 2015-2023

Sumber: website Sistem Pemantauan Karhutla Kemenhut RI

Kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatra pada tahun 2015 mengakibatkan kabut asap yang meluas hingga ke negara tetangga (Malaysia dan Singapura) yang mengakibatkan terganggunya aktivitas dari negara tersebut⁸. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), lebih dari 2,6 juta hektar hutan dan lahan terbakar. Sehingga

⁸ Windi Andriani, 2019, *Analisis Pencemaran Lingkungan Terhadap Kesehatan Masyarakat di Kota Batam*, Skripsi, Universitas Putera Batam, hlm 32.

mengakibatkan kualitas udara di wilayah terdampak berada pada tingkat berbahaya yang menyebabkan lebih dari 500.000 orang menderita penyakit pernapasan akut. Berdasarkan laporan Bank Dunia, krisis ini juga menyebabkan kerugian ekonomi besar dengan perkiraan mencapai 16 miliar USD. Krisis kabut asap 2015 memiliki dampak langsung terhadap kesehatan masyarakat. Kementerian Kesehatan mencatat ribuan kasus gangguan pernapasan di Kalimantan dan Sumatra, dan beberapa orang dilaporkan meninggal akibat terpapar asap dalam jangka waktu yang lama.

Pelaku kebakaran hutan terdiri dari beberapa pihak yaitu:

1. Perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit dan pulp and paper yang merupakan salah satu pelaku utama pembakaran hutan. Beberapa perusahaan ini diduga terlibat dalam pembukaan lahan dengan cara membakar hutan. Pembakaran dilakukan untuk membersihkan lahan dengan cepat dan murah⁹.
2. Petani kecil dan masyarakat lokal, menggunakan metode pembakaran untuk membuka lahan pertanian. Meskipun dengan skala pembakaran yang kecil, dampaknya tetap signifikan ketika dilakukan secara terus menerus di banyak tempat¹⁰.
3. Oknum pemerintah dan aparat penegak hukum yang kurang tegas terhadap pelaku pembakaran hutan yang menunjukkan adanya keterlibatan atau kelalataian oknum pemerintah dan aparat penegak hukum. Beberapa kasus

⁹ Mulyati, 2020, "*Perlindungan Lingkungan Hidup sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia*", *Savana: Jurnal Hukum dan Keadilan*, VolVII/No-02/November/2020, hlm 64.

¹⁰ *Ibid.*

menunjukkan adanya toleransi bahkan kerjasama antara pelaku dan pihak yang seharusnya menegakkan hukum¹¹.

UU Kehutanan secara tegas melarang aktivitas pembakaran hutan untuk tujuan apapun, terutama yang dilakukan untuk membuka lahan pertanian atau perkebunan. Dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d UU Kehutanan menyebutkan bahwa setiap orang melakukan pembakaran hutan atau melakukan aktivitas lain yang dapat menimbulkan kebakaran hutan. Pelaku yang melanggar ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana dalam Pasal 78 UU Kehutanan menyatakan bahwa pelanggaran terhadap larangan ini dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 15 Tahun dan/atau denda paling banyak 5 miliar.

Pemerintah Indonesia juga membuat kebijaksanaan umum tentang lingkungan hidup di Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Lingkungan penggantinya yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), untuk melindungi hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat. Pada Pasal 65 ayat (1) UUPLH, berbunyi “Setiap orang berhak atas Lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”. Pasal ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi masyarakat untuk menuntut haknya atas lingkungan yang bersih dan sehat. Pada Pasal 69 ayat (1) huruf h

¹¹ *Ibid.*, hlm. 65.

UUPLH, secara tegas melarang aktivitas pembakaran lahan yang selama ini menjadi penyebab utama kebakaran di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 108 UUPLH, menyatakan bahwa pelaku pembakaran lahan yang menyebabkan pencemaran Lingkungan dapat dipidanan penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar.

Meskipun regulasinya sudah ada, implementasinya terkait pembakaran hutan dan lahan di Indonesia masih sangat lemah dan jauh dari kata memadai. Regulasi yang sudah ada belum mampu diterapkan secara konsisten dan tegas, sehingga terjadinya ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum. Banyak Perusahaan besar yang terlibat dalam praktik pembakaran hutan secara ilegal, lolos dari sanksi hukum. Akibatnya, pencemaran udara akibat kebakaran hutan terus terjadi setiap tahunnya. Sehingga pemerintah membentuk Satuan Tugas Karhutla yang bertugas untuk memantau dan menangani kebakaran hutan, selain itu pemerintah juga menerapkan kebijakan moratorium pembukaan lahan baru di kawasan hutan primer dan lahan gambut, yang bertujuan untuk mengurangi praktik pembakaran hutan¹². Namun efektivitas kebijakan ini masih dipertanyakan, dikarenakan kasus kebakaran yang terus terjadi setiap tahunnya.

Di sisi lain, pelaku pencemaran belum dapat ditindak melalui pengadilan HAM. Polusi udara sering dianggap sebagai masalah teknis atau

¹² Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Upaya Serious Pemerintah Tangani Kebakaran Hutan dan Lahan, hlm. 3 <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/3388/upaya-serius-pemerintah-tangani-kebakaran-hutan-dan-lahan>, diakses 28 September 2024,

lingkungan semata, bukan sebagai pelanggaran HAM¹³. Hal ini menjadi kontradiktif, terkait dengan Pasal 9 ayat (3) UU HAM yang menyatakan “Setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat”. Faktanya tidak ada penegakan hukum bagi korban polusi udara. Secara penegakan HAM, para korban polusi udara ini tidak mendapatkan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Lembaga regional yang bertugas untuk menegakkan hak asasi manusia di Asia Tenggara yaitu Badan HAM ASEAN juga tidak dapat memberikan mekanisme sanksi akibat kebakaran hutan yang menyebabkan polusi udara, karena dianggap tidak berlandaskan pada penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM¹⁴. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk mengatasi permasalahan HAM di ASEAN, tetapi hanya sebatas konsultasi dan tidak memiliki pengawasan khusus terhadap pelanggarnya¹⁵. Kebakaran hutan ini membawa dampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat setiap tahunnya. Kejadian yang terus berulang menunjukkan bahwa mekanisme yang sudah dibuat belum mampu untuk mengatasi masalah ini.

Berdasarkan latar belakang masalah ini, penulis tertarik meneliti terkait judul *Perlindungan Masyarakat Sebagai Pemegang Hak Atas Lingkungan Yang Baik Sebagai Bagian Dari HAM Terhadap Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan*. Penelitian ini berangkat dari keprihatinan

¹³ Kurnia Sari, “Pencemaran Udara dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Jakarta Sebagai Peringatan Global”, *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, VolVII/No-01/2024, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, hlm. 83

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, hlm 115.

terhadap seringnya terjadi kebakaran hutan yang menimbulkan pencemaran udara dalam skala besar yang menyebabkan polusi udara tetapi tidak ada penegakan HAM. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dampak positif dalam memperkuat kerangka hukum peraturan kebijakan yang sesuai dengan penerapannya untuk melindungi hak-hak dasar masyarakat dan mencegah kerusakan lingkungan di masa mendatang. Penelitian ini memperjuangkan hak atas lingkungan yang baik sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Perlindungan Masyarakat Sebagai Pemegang Hak Atas Lingkungan yang Baik Sebagai Bagian Dari HAM Terhadap Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai pemegang hak atas lingkungan yang baik sebagai bagian dari HAM terhadap pencemaran udara akibat kebakaran hutan.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan hukum ini mempunyai manfaat baik secara obyektif maupun secara subyektif sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum lingkungan dan HAM, khususnya dalam hal perlindungan masyarakat dari dampak pencemaran udara akibat kebakaran hutan.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam upaya penegakan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik sebagai bagian dari HAM terhadap pencemaran udara akibat kebakaran hutan dan rangka menegakkan hak asasi manusia dalam konteks pencemaran udara.
- b. Bagi instansi yang berkaitan dengan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, diharapkan dapat membentuk aturan yang lebih lengkap dan lebih memperhatikan penanganan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup terhadap pencemaran udara akibat kebakaran hutan.
- c. Bagi korban HAM dalam rangka meningkatkan pemahaman hak-hak atas lingkungan yang baik, sehat, dan bersih sebagai bagian dari HAM dan memberikan wawasan menuntut keadilan atas kerugian yang para korban alami akibat pencemaran udara.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum / skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Namun penulis pernah melihat skripsi yang mengangkat tema pencemaran udara akibat kebakaran hutan, akan tetapi dalam hal isi berbeda dengan tema yang diangkat oleh penulis. Penulisan hukum yang pernah penulis lihat yakni:

1. Nama : Rendi Kastr
- Universitas : Universitas Putera Batam
- Fakultas : Hukum
- Judul :ANALISIS YURIDIS TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA AKIBAT PENCEMARAN
UDARA LINTAS BATAS NEGARA
- Tahun : 2022

Rumusan Masalah :

1. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban negara terhadap pencemaran udara kabut asap lintas batas negara berdasarkan Hukum Internasional?
2. Bagaimanakah upaya pertanggungjawaban Indonesia kepada negara yang terdampak akibat kebakaran hutan di Pulau Sumatera (Riau)?

Hasil Penelitian :

1. Berdasarkan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP), khususnya Pasal 3 tentang prinsip-prinsip,

negara-negara peserta bertanggung jawab dalam pencegahan dan pengendalian pencemaran udara lintas batas. Indonesia telah berupaya memenuhi kewajiban ini melalui berbagai regulasi. Namun, perjanjian AATHP dinilai masih lemah dalam aspek ketegasan, karena tidak mengatur sanksi bagi negara yang melanggar. Untuk mengatasi kelemahan ini, dapat merujuk pada instrumen hukum internasional lain, seperti Draft Articles on State Responsibility oleh ILC 2001, khususnya Pasal 35–37, yang mengatur bentuk tanggung jawab negara, termasuk kompensasi, restitusi, dan satisfaksi.

2. Dalam kasus pencemaran udara lintas batas akibat kebakaran hutan di Sumatera, Riau, negara yang terdampak dapat menuntut pertanggungjawaban Indonesia secara internasional melalui perjanjian dan konvensi yang telah diratifikasi. Bentuk pertanggungjawaban negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 35–37 Draft State Responsibility ILC 2001, mencakup Kompensasi, ganti Rugi, satisfaksi, seperti permintaan maaf resmi dari negara. Indonesia telah memenuhi tanggung jawabnya melalui bentuk satisfaksi, yakni permintaan maaf resmi atas dampak kebakaran hutan yang merugikan negara lain.

Pembedaan :

Skripsi terdahulu membahas pertanggungjawaban negara terhadap pencemaran udara lintas batas berdasarkan Hukum Internasional, dengan

fokus pada bentuk pertanggung jawaban negara terhadap pencemaran udara lintas batas menurut hukum internasional dan upaya Indonesia dalam mempertanggungjawabkan dampak kebakaran hutan kepada negara yang terdampak, khususnya akibat kebakaran hutan di Sumatera (Riau). Sedangkan skripsi yang akan ditulis memiliki perbedaan dalam rumusan masalah, yaitu pada perlindungan masyarakat sebagai pemegang hak atas lingkungan yang baik sebagai bagian dari HAM terhadap pencemaran udara akibat kebakaran hutan. Fokusnya bukan hanya pada pertanggungjawaban negara, tetapi juga pada aspek perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak masyarakat atas lingkungan yang sehat.

2. Nama : Satria Ranugumbolo
 Universitas : Universitas Sriwijaya
 Fakultas : Hukum
 Judul : REALISASI PEMENUHAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT DI KOTA PALEMBANG
 Tahun : 2017

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana standar mengenai lingkungan hidup yang baik dan sehat?
2. Bagaimana realisasi pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di kota Palembang?

Hasil Penelitian :

1. Standar ini diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional, seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Prinsip Hak Asasi Manusia atas Lingkungan. Standar tersebut mencakup kualitas udara, air, tanah, dan pengelolaan limbah guna menjamin kesehatan dan keberlanjutan lingkungan.
2. Pemenuhan hak ini masih menghadapi kendala, terutama akibat polusi udara dari kebakaran hutan dan asap industri. Upaya pemerintah, seperti pengendalian emisi, penghijauan kota, dan kebijakan lingkungan, telah dilakukan, tetapi masih belum optimal dalam menanggulangi dampak pencemaran udara terhadap kesehatan masyarakat.

Pembedaan :

Skripsi terdahulu memiliki fokus membahas standar lingkungan hidup di tingkat lokal khususnya Palembang, sedangkan skripsi yang akan ditulis berfokus pada hak asasi manusia dalam konteks lingkungan, khususnya bagaimana negara melindungi masyarakat yang terkena dampak dari pencemaran udara akibat kebakaran hutan.

3. Nama : Ceria Jumiatul Suci
Universitas : Universitas Andalas
Fakultas : Hukum

Judul : PEMENUHAN HAK LINGKUNGAN HIDUP
YANG BAIK DAN SEHAT DI KOTA PADANG DALAM
PERSPEKTIF HAK ATAS MANUSIA

Tahun : 2021

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana implementasi pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di kota Padang?
2. Apa saja kendala dalam pemenuhan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat di kota Padang?
3. Bagaimana upaya Pemerintah kota Padang dalam memenuhi hak lingkungan hidup yang baik dan sehat?

Hasil Penelitian :

1. Implementasi pemenuhan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat di Kota Padang belum optimal. Kesadaran masyarakat masih rendah, menyebabkan pencemaran lingkungan seperti masalah sampah di Kelurahan Pasie Nan Tigo dan pencemaran udara di Kelurahan Indarung.
2. Kendala utama terdiri dari faktor yuridis (penegakan hukum lemah, pengawasan kurang) dan non-yuridis (kesadaran masyarakat rendah, kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan, serta kurangnya sarana prasarana seperti kontainer sampah).

3. Upaya pemerintah meliputi pengawasan pelanggaran lingkungan, program sekolah Adiwiyata, bank sampah, serta penyediaan wadah pengaduan masyarakat meski masih terbatas.

Pembedaan :

Skripsi terdahulu berfokus pada implementasi kebijakan daerah terutama dalam pengelolaan sampah dan pencemaran udara di kota Padang, sedangkan skripsi yang akan ditulis berfokus pada implementasi HAM yang mengancam hak masyarakat akibat pencemaran udara yang disebabkan dari kebakaran hutan.

F. Batasan Konsep

Didalam penulisan hukum ini perlu diberikan batasan terhadap beberapa konsep berkaitan dengan judul yang dibuat, yaitu Perlindungan Masyarakat Sebagai Pemegang Hak Atas Lingkungan yang Baik Sebagai Bagian Dari HAM Terhadap Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan.

1. Pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 1 butir 14 UUPH adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
2. Hak Asasi Manusia menurut Pasal 1 butir 1 UU HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati,

dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, buku, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

3. Masyarakat menurut Pasal 1 butir 1 UU Pelayanan Publik adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang- perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan¹⁶.
5. Pencemaran udara menurut Pasal 1 butir 1 PP Pengendalian Pencemaran Udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat,energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ketinggian tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.
6. Kebakaran Hutan menurut Pasal 1 Butir 38 adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, 2004, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Asasi Manusia*, Bayumedia, Malang, hlm. 15.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada norma, dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama. Penelitian ini melalui pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian¹⁷. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

2. Macam Data

Data dapat dibedakan menjadi data primer dan sekunder. Penelitian hukum normatif ini hanya memerlukan data sekunder yang meliputi.

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki¹⁸:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 141.

- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH).
- 5) Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- 6) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mengikat terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian¹⁹. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan kasus kasus hukum yang berkaitan.

3. Cara Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka dalam mengumpulkan sumber hukum akan dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Dalam penelitian ini penulis melakukan studi kepustakaan tentang Perlindungan Masyarakat Sebagai Pemegang Hak Atas Lingkungan yang Baik Sebagai Bagian Dari HAM Terhadap Pencemaran

¹⁹ Johny Ibrahim 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, hlm. 295.

Udara Akibat Kebakaran Hutan. Selain itu studi kepustakaan juga dilakukan terhadap pendapat-pendapat ahli baik pendapat hukum maupun non-hukum yang didapatkan dari literatur, jurnal, media, maupun tulisan lainnya.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap sumber hukum primer, dan sekunder yang telah diperoleh. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis menggunakan tahapan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

1) Deskripsi Hukum Positif

Deskripsi hukum positif adalah menjelaskan aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat sebagai pemegang hak atas lingkungan hidup yang baik sebagai bagian dari HAM terhadap pencemaran udara akibat kebakaran hutan.

2) Sistematisasi Hukum Positif

Sistematisasi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami struktur, mekanisme, dan instrumen hukum yang berlaku dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai pemegang hak atas lingkungan hidup yang baik.

3) Analisis Hukum Positif

Analisis hukum positif dilakukan untuk mengetahui, kewajiban korporasi secara umum terkait dengan perlindungan lingkungan

hidup, terutama dalam konteks pencemaran udara akibat kebakaran hutan.

4) Interpretasi Hukum Positif

Dalam penelitian ini, interpretasi hukum positif yang akan digunakan adalah interpretasi secara gramatikal, yaitu mengartikan sebuah aturan sesuai dengan tata bahasanya.

5) Menilai Hukum Positif

Penilaian hukum positif dilakukan berdasarkan temuan-temuan penulis selama proses sistematisasi dan interpretasi. Penilaian hukum positif akan menghasilkan informasi apakah aturan sudah menjalankan fungsinya secara optimal atau belum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum bersumber dari literatur, jurnal dan hasil penelitian lain dideskripsikan untuk dicari persamaan dan perbedaannya sehingga diperoleh jawaban dari pertanyaan Bagaimana Perlindungan Masyarakat Sebagai Pemegang Hak Atas Lingkungan yang Baik Sebagai Bagian Dari HAM Terhadap Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan.